



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 11090-11097

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran KJRI Istanbul dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural: Analisis Yuridis terhadap Tantangan dan Solusi Sistemik

Imran Abrilianno<sup>1✉</sup>, Muhammad Arief Hamdi<sup>2</sup>, Maidah Purwanti<sup>3</sup>

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: [imranabrilianno@gmail.com](mailto:imranabrilianno@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kebijakan bebas visa 30 hari yang diberikan oleh Pemerintah Turki kepada Warga Negara Indonesia (WNI) telah dimanfaatkan oleh sejumlah individu untuk bekerja secara ilegal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Dalam konteks ini, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum, termasuk melalui mekanisme pemulangan dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum tersebut dan menyoroti potensi pelanggaran keimigrasian yang berulang oleh eks PMI non-prosedural. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris dengan metode studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindakan KJRI selaras dengan prinsip perlindungan hukum nasional dan internasional, ketiadaan sistem sanksi administratif dan tidak adanya integrasi data lintas lembaga membuka peluang bagi pengulangan pelanggaran. Integrasi sistem antara Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan BP2MI menjadi langkah strategis yang diperlukan dalam memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap PMI di luar negeri.

Kata Kunci: *Keimigrasian, KJRI, Perlindungan Hukum, PMI Non-Prosedural.*

## Abstract

The 30-day visa-free policy granted by the Turkish government to Indonesian citizens (WNI) has been misused by certain individuals to work illegally as non-procedural Indonesian Migrant Workers (PMI). In this context, the Consulate General of the Republic of Indonesia (KJRI) in Istanbul plays a strategic role in providing legal protection, including through repatriation mechanisms and the issuance of Travel Documents in Lieu of Passports (SPLP). This study aims to analyze the legal framework of such protection and to highlight the potential for repeated immigration violations by repatriated non-procedural PMI. The research employs a normative-empirical approach using document analysis and interviews. The findings indicate that although the protection provided by KJRI aligns with both national and international legal principles, the absence of administrative sanction mechanisms and lack of inter-agency data integration allow room for recurring violations. Integrating data systems between the Ministry of Foreign Affairs, Directorate General of Immigration, and BP2MI is essential for strengthening monitoring and legal protection for Indonesian citizens abroad.

Keyword: *Immigration, CGRI, Legal Protection, Non-procedural Indonesian Migrant Workers.*

## PENDAHULUAN

Turki merupakan salah satu negara yang memberikan fasilitas bebas visa kunjungan selama 30 hari bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai bagian dari hubungan bilateral yang erat. Namun, kebijakan tersebut justru dimanfaatkan oleh sebagian warga negara Indonesia untuk bekerja secara ilegal, khususnya sebagai pekerja rumah tangga atau asisten rumah tangga (ART) tanpa melalui mekanisme penempatan resmi. Fenomena ini telah menempatkan mereka dalam kategori Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural, yang rawan mengalami permasalahan hukum dan sosial di negara tujuan.

Dalam konteks tersebut, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul memegang peran yang krusial dalam memberikan perlindungan terhadap PMI non-prosedural. Salah satu bentuk perlindungan yang umum diberikan adalah pemulangan atau repatriasi melalui penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi yang tidak memiliki paspor untuk memfasilitasi pemulangan mereka ke tanah air. Namun, praktik ini tidak jarang menimbulkan persoalan lanjutan, yakni pengulangan pelanggaran keimigrasian oleh WNI yang telah dipulangkan, karena mereka dapat kembali ke Turki menggunakan fasilitas bebas visa dan kembali bekerja secara ilegal.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan normatif dan kelemahan pengawasan keimigrasian, khususnya dalam mekanisme penerbitan dokumen perjalanan dan pengendalian terhadap WNI eks PMI non-prosedural. Dalam situasi ini, penting untuk meninjau secara yuridis bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh KJRI Istanbul diatur dalam kerangka hukum nasional dan internasional, serta bagaimana regulasi keimigrasian

Indonesia dapat memberikan respons yang lebih preventif terhadap potensi pelanggaran berulang. Menurut Setijaningrum et al. (2023), eks PMI memiliki kecenderungan untuk kembali bekerja di luar negeri secara tidak resmi setelah dipulangkan. Kajian empiris oleh Anam et al. (2024) memperkuat bukti bahwa di daerah-daerah asal PMI seperti NTB, banyak calon pekerja berangkat secara non-prosedural karena faktor ekonomi dan minimnya literasi hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjawab pertanyaan hukum sebagai berikut: (1) apa bentuk perlindungan yang diberikan oleh KJRI Istanbul terhadap PMI non-prosedural di Turki; dan (2) bagaimana upaya untuk meningkatkan sistem pengawasan dan perlindungan hukum yang efektif terhadap PMI non-prosedural dalam kerangka kerja sama antar instansi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat landasan hukum perlindungan WNI di luar negeri, serta mendorong integrasi sistem pengawasan lintas sektor antara Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan BP2MI dalam mencegah pelanggaran keimigrasian berulang oleh PMI non-prosedural.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku terkait keimigrasian, perlindungan pekerja migran, dan kewenangan konsuler berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali data faktual melalui wawancara langsung dengan pejabat Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler serta Staf Protokol dan Konsuler pada KJRI Istanbul, sebagai data primer.

Data primer diperoleh melalui teknik wawancara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen meliputi Undang-Undang, Peraturan Menteri, laporan KJRI, serta jurnal-jurnal hukum terakreditasi nasional dan internasional. Data kuantitatif seperti jumlah WNI, jumlah PMI non-prosedural, dan penerbitan SPLP diolah sebagai bagian dari konteks empiris.

Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yakni dengan menafsirkan data hukum dan temuan lapangan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan menyusun rekomendasi hukum/kebijakan yang berbasis temuan empiris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Pelanggaran PMI Non-Prosedural

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Protokol dan Konsuler KJRI Istanbul, Bapak Oky Budiyanto, permasalahan hukum PMI non-prosedural diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni kasus besar (melibatkan proses hukum dan kepolisian) dan kasus kecil (berkaitan dengan kehilangan paspor atau tuduhan dari majikan). Dalam kasus besar, KJRI memberikan bantuan pendampingan hukum hingga penyediaan pengacara lokal, sementara pada kasus kecil difasilitasi penerbitan SPLP dan pendampingan pelaporan.

Pekerja Migran Indonesia non-prosedural di Istanbul umumnya melanggar ketentuan hukum keimigrasian dan ketenagakerjaan di negara tujuan. Salah satu bentuk pelanggaran utama adalah menetap melebihi izin yang diberikan (*overstay*) dan bekerja tanpa dokumen izin kerja resmi. PMI non prosedural ini umumnya masuk ke Turki menggunakan fasilitas bebas visa selama 30 hari, namun kemudian bekerja sebagai asisten rumah tangga atau pekerja informal lain tanpa melalui prosedur resmi penempatan kerja dari BP2MI.

Menurut Romlia & Rahayu (2024), fenomena ini tidak hanya memperlihatkan lemahnya pengawasan keberangkatan di tanah air, tetapi juga menunjukkan lemahnya kesadaran hukum para PMI. Di sisi lain, banyak PMI non-prosedural menjadi korban perantara ilegal (*calo*) yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri tanpa prosedur, menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi, pemerasan, bahkan perdagangan orang.

### B. Peran KJRI Istanbul Dalam Memberikan Perlindungan Kepada PMI Non-Prosedural

Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk yang sedang berada di luar wilayah Indonesia merupakan amanat konstitusional dan hukum internasional. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf l ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) berada pada negara, yaitu pada peran pemerintah. Setiap warga negara, khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap atau berada di luar negeri, pada dasarnya merupakan individu yang secara sah memiliki status kewarganegaraan Indonesia. WNI di luar negeri tetap berhak untuk diakui sebagai bagian dari warga negara Indonesia dan memperoleh hak yang setara dengan WNI di dalam negeri, terutama dalam aspek perlindungan hukum. Oleh karena itu, pemberian perlindungan bagi WNI di luar negeri menjadi hal yang penting dan memerlukan peran aktif dari pemerintah. Pemerintah dalam hal memberikan perlindungan untuk warga negaranya melakukan dengan menjalankan tugas perlindungan melalui Perwakilan

Republik Indonesia (RI) di luar negeri. Perwakilan RI diluar negeri dapat berupa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI). Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri.

Peran pemerintah dalam melindungi setiap hak hidup warga negaranya sangat dibutuhkan demi mewujudkan tujuan nasional seperti pada Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh sebab itu perlindungan terhadap seluruh WNI merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah termasuk melindungi para PMI non-prosedural yang berada di wilayah Istanbul, Turki.

KJRI Istanbul dalam memberikan perlindungan kepada WNI, termasuk PMI non-prosedural, mengedepankan asas perlindungan maksimum, yaitu prinsip bahwa negara harus memberikan perlindungan secara optimal kepada warganya tanpa melihat status dokumen atau legalitas keberadaan mereka di negara tujuan. Hal ini sejalan dengan prinsip *non-discrimination* dalam hukum hak asasi manusia internasional dan merupakan pelaksanaan dari mandat Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menyebutkan bahwa perwakilan Republik Indonesia memiliki tugas untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum kepada WNI di luar negeri.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh KJRI Istanbul terhadap PMI non-prosedural mencakup sejumlah layanan konsuler dan bantuan hukum. Pertama, pendataan dan identifikasi PMI non-prosedural yang terdeteksi overstay, tidak memiliki dokumen, atau mengalami pelanggaran kontrak kerja. Kedua, penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai dokumen pengganti paspor yang sah untuk proses repatriasi. Penerbitan SPLP ini merupakan bagian dari wewenang keimigrasian konsuler sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketiga, pendampingan hukum dan advokasi, termasuk fasilitasi komunikasi antara PMI dan pengacara lokal, serta mediasi dengan aparat penegak hukum Turki untuk menjamin perlakuan adil dan tidak diskriminatif terhadap WNI yang ditahan.

Selanjutnya, KJRI Istanbul juga menyediakan shelter sementara (rumah singgah) untuk PMI yang rentan, seperti perempuan yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau human trafficking. Shelter ini menjadi fasilitas penting untuk memberikan perlindungan fisik, psikologis, serta memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi sebelum proses pemulangan dilaksanakan. Menurut Rahayu et al. (2024) dalam jurnal *Legality*, peran shelter di

lingkungan perwakilan RI merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi perlindungan PMI non-prosedural, terutama dalam konteks diplomatik yang penuh keterbatasan yuridis di negara tujuan kerja.

Lebih lanjut, koordinasi pemulangan menjadi bentuk perlindungan terakhir yang diberikan, di mana KJRI Istanbul berperan aktif menjalin kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI, Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Imigrasi dan BP2MI untuk memastikan proses pemulangan berjalan aman dan bermartabat. Meskipun perlindungan tersebut telah berjalan dalam kerangka normatif yang sah, masih terdapat tantangan besar dalam mencegah pengulangan pelanggaran oleh eks PMI non-prosedural setelah mereka kembali ke Indonesia, terutama karena belum adanya sistem integrasi data nasional dan regulasi sanksi administratif yang mencegah pengajuan kembali paspor secara bebas.

### C. Potensi Pelanggaran Berulang oleh PMI Non-Prosedural

Masalah utama yang muncul setelah pemulangan adalah potensi pengulangan pelanggaran. Menurut Pejabat Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KJRI Istanbul, Bapak Darusman Afrikoko, banyaknya PMI non-prosedural yang telah dipulangkan berpotensi besar kembali ke luar negeri dengan menggunakan paspor baru. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sistem integrasi data KJRI dengan sistem imigrasi nasional, serta tidak adanya mekanisme sistem *blacklist* administratif terhadap eks-PMI non-prosedural. Literatur migrasi internasional menyebut fenomena ini sebagai "*repeat migration*" atau "*circular migration*"; di mana pekerja migran informal terus kembali ke negara tujuan meskipun telah mengalami deportasi. Ini menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian Indonesia. Menurut Rasyid et al. (2025), tanpa sanksi administratif yang jelas dan sistem pengawasan digital lintas lembaga, pelanggaran keimigrasian akan terus terjadi dalam pola yang berulang.

### D. Rekomendasi Penguatan Sistem Pengawasan dan Perlindungan

Guna mencegah potensi pelanggaran berulang dan memperkuat perlindungan PMI non-prosedural, diperlukan langkah-langkah sistemik sebagai berikut:

Pertama, pengembangan sistem integrasi data antara Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Sistem ini harus mencatat seluruh penerima SPLP dan menghubungkannya dengan riwayat paspor mereka, sehingga pengajuan paspor baru oleh eks-pelanggar dapat disaring atau dipantau secara administratif.

Kedua, penerapan sanksi administratif yang proporsional, seperti penundaan pengajuan paspor atau pelatihan wajib bagi eks-PMI sebelum diizinkan kembali ke luar

negeri. Ketiga, penguatan shelter diplomatik dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan sensitivitas gender, mengingat mayoritas PMI non-prosedural adalah perempuan.

Keempat, diplomasi bilateral dengan Turki perlu diarahkan pada pengetatan visa kerja dan pembentukan mekanisme pengawasan terhadap perekrutan informal. Meskipun belum terdapat kerja sama formal antara KJRI dan otoritas Turki, pihak KJRI Istanbul menyebutkan bahwa pemerintah Turki telah menggunakan sistem biometrik berupa retina dan sidik jari untuk mencegah WNI masuk kembali saat masih dalam masa tangkal.

Kelima, sosialisasi preventif di dalam negeri juga harus diperkuat. Imigrasi harus bisa menjadi penyaring utama yaitu pada proses wawancara paspor, Imigrasi harus lebih teliti dalam menyaring calon PMI yang berpotensi menjadi PMI non-prosedural dan korban eksploitasi. Pengawasan di bandara juga menjadi titik krusial dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural.

Dengan pendekatan ini, perlindungan PMI non-prosedural dapat lebih komprehensif dan berkelanjutan serta mampu mencegah pola pelanggaran yang berulang.

## SIMPULAN

PMI non-prosedural di Istanbul, Turki menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk overstay dan bekerja tanpa izin yang resmi. KJRI Istanbul telah menjalankan peran penting dalam memberikan perlindungan, mulai dari pendampingan hukum, penyediaan shelter, hingga penerbitan SPLP. Namun, kelemahan sistemik masih terlihat dalam kurangnya integrasi data lintas lembaga dan tidak adanya mekanisme pencegahan terhadap potensi adanya pelanggaran berulang.

Temuan empiris melalui wawancara dengan pihak KJRI Istanbul menunjukkan bahwa sistem *blacklist* administratif bagi eks PMI non-prosedural masih belum ada, padahal potensinya untuk pelanggaran berulang cukup besar. Diperlukan reformasi kebijakan yang mencakup sistem pengawasan digital, integrasi data SPLP dengan paspor, serta penguatan pencegahan sejak tahap awal di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan preventif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, S., Makhroja, M. N., & Dewanto, P. A. (2024). The phenomenon of non-procedural migrant workers in West Nusa Tenggara: An analysis of causes and patterns. In Proceedings of the Southeast Asian Conference on Migration and Development (SeaCMD 2023), Atlantis Highlights in Social Sciences, Education and Humanities (Vol. 16).
- Bal, C. S., & Palmer, W. (2020). Indonesia and circular labor migration: Governance, remittances and multi-directional flows. *Asian and Pacific Migration Journal*, 29(1), 3–11.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
- Ma'ruf, D. M. R. S. (2024). Legal protection of Indonesian migrant workers reviewed according to Law Number 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers. *Rechtsnormen Journal of Law*, 2(1), 1–8.
- Rahayu, D., et al. (2024). The neglect of protection for undocumented migrant workers. *Jurnal Legality*, 32(2), 374–393.
- Romlia, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan hukum terhadap PMI non-prosedural dalam kasus overstay di negara Timur Tengah. *Jurnal Simbur Cahaya*, 10(2), 133–148.
- Setijaningrum, E., Kassim, A., Triana, R., & Dzulfikri, R. (2023). Going back with glee: A case study of Indonesian migrant workers engaging in circular migration. *Journal of ASEAN Studies*, 11(1), 219–243.
- Untoro, M. M., et al. (2024). Legal protection for Indonesian migrant workers abroad based on Law Number 18 of 2017 concerning protection of Indonesian migrant workers. *International Journal of Community Care of Humanity (IJCCH)*, 2(6), 656–671.
- Utami, T. K. (2024). Regulation of legal sanctions against perpetrators of non-procedural placement of Indonesian migrant workers: A human trafficking perspective. *Global Social Sciences Review*, 31(2), 112–130.